

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

***Tinjauan Terhadap Beberapa Pasal Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2016 Tentang Pengampunan Pajak Yang Bertentangan Dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang***

OLEH
Chris Michael Tendian
NPM : 2015200007

PEMBIMBING
Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H.




Penulisan Hukum
Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2019

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



NEFA CLUDIA MELIALA, S.H., M.H.

Dekan,

Dr. TRISTAM PASCAL MOELIONO, S.H., M.H., LL.M.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas

Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini:

Nama : Chris Michael Tendian

NPM : 2015200007

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“TINJAUAN TERHADAP BEBERAPA PASAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK YANG BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 22 Mei 2019

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

(_____)

Chris Michael Tendian
2015200007

ABSTRAK

Kebijakan Amnesti Pajak diterbitkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2016 melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak (UU TA) dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah dalam jangka pendek juga untuk melakukan restrukturisasi data perpajakan. Pada tahun yang sama pula, di Indonesia sedang marak dilakukan tindak pidana pencucian uang yang nilainya relatif terbilang tinggi sehingga dapat berdampak buruk pada stabilitas ekonomi nasional Indonesia. Penulis menduga bahwa dengan adanya kebijakan amnesti pajak justru dapat dijadikan sebuah sarana untuk melakukan pencucian uang oleh para pelaku tindak pidana. Atas hal tersebut, penulis merumuskan 2 identifikasi masalah sebagai berikut, (1) Apakah terdapat pertentangan pada beberapa pasal yang terdapat pada UU TA yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU) dan yang kedua adalah (2) Apakah pengampunan pajak yang diatur dalam UU TA dapat menjadi sarana untuk melakukan tindak pidana pencucian uang? Untuk menyelesaikan masalah tersebut, penulis menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Data primer menggunakan tinjauan peraturan perundang-undangan, data sekunder menggunakan tinjauan kepustakaan dan jurnal atau literatur yang terkait dan data tersier menggunakan hasil wawancara terhadap narasumber yang berprofesi sebagai seorang konsultan pajak.

Setelah melakukan analisa dan tinjauan yang komprehensif sesuai dengan metode dan data yang digunakan, penulis sampai pada beberapa kesimpulan terkait permasalahan yang ada. Simpulan yang pertama adalah memang benar terdapat pertentangan antara kedua Undang-Undang tepatnya pada Pasal 20 dan 21 ayat 3 UU TA dan Pasal 40 dan Pasal 41 ayat 1 huruf a UU PPTPPU. Atas pertentangan tersebut penulis menemukan adanya potensi atau kemungkinan bahwa kebijakan amnesti pajak digunakan sebagai sarana yang pencucian uang pada tahap *Integration* yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU PPTPPU.

Kata Kunci: Pengampunan Pajak, Pencucian Uang, Integration, Sarana, Pertentangan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

ABSTRACT

The Tax Amnesty Policy was issued by the Indonesian government in 2016 through Act Number 11 of 2016 concerning Tax Amnesty (TA Act) with the aim of increasing government revenues in the short term as well as for restructuring tax data. In the same period of time, there was also a widespread crime of money laundering with a relatively high value so that it could adversely affect Indonesia's national economic stability. The author suspects that the existence of a tax amnesty policy can actually be used as a tool for money laundering by perpetrators of criminal offenses. On this matter, the authors formulated two problem identification as follows, (1) Are there contradictions in several articles contained in the TA Law which contravene Act Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering (PPTPPU Act) and those which second is (2) Can the tax amnesty regulated in the TA Law be a means of committing money laundering? To solve this problem, the author uses a normative juridical research methodology that is descriptive analytical. Primary data uses a review of laws and regulations, secondary data uses literature review and journals or related literature and tertiary data uses the results of interviews with informants who work as tax consultants.

After conducting a comprehensive analysis and review in accordance with the method and data used, the author comes to a number of conclusions regarding the existing problems. The first conclusion is that there is indeed a conflict between the two laws precisely in Article 20 and 21 section 3 of the TA Law and Article 40 and Article 41 section 1 point a of the PPTPPU Act. For the opposition, the writer found the potential or possibility that the tax amnesty policy was used as a tool of money laundering on the integration phase as regulated in Article 3 and Article 4 of the PPTPPU Act.

Keywords: Tax Amnesty, Money Laundering, Integration, Tool, Contradictions, Law Number 11 Year 2016 concerning Tax Amnesty, Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya akan rahmat dan karunianya Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum berbentuk skripsi dengan judul:

“Tinjauan Terhadap Beberapa Pasal Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak yang Bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.”

Selain disusun sebagai prasyarat kelulusan dalam program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, penulis menyusun penulisan hukum ini karena adanya antusiasme terhadap dunia peradilan hukum pada bidang pidana, khususnya tindak pidana ekonomi. Atas motivasi tersebutlah penulis berkomitmen untuk melakukan upaya maksimal dalam berkontribusi pada perkembangan hukum di bidang Tindak Pidana Ekonomi. Tentunya motivasi dan komitmen penulis tidaklah cukup untuk menyelesaikan penulisan hukum ini, oleh sebab itu penulis akan menuliskan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada **Chandra Tendian** dan **Weliyati** selaku Orang Tua penulis dan **Kent Jordan Tendian** selaku adik kandung penulis yang telah senantiasa memberi dukungan pada penulis baik secara materil maupun moril kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini hingga program studi pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
2. Kepada **Ibu Nefa Claudia Meilala, S.H., M.H.** selaku Dosen pembimbing penulis sekaligus Dosen pembina Komunitas Mahasiswa Peradilan Semu Nasional yang bukan hanya telah membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, melainkan juga telah mengantarkan penulis pada kemenangan dengan predikat “Penasihat Hukum Terbaik” pada Kompetisi Piala Soedarto VI di Universitas Diponegoro mewakili tim

Delegasi Fakultas Hukum UNPAR. Terima kasih sebesar-besarnya penulis ucapkan atas waktu dan tenaga yang beliau telah luangkan untuk membimbing penulis selama berada di bangku perkuliahan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan bukan hanya sebagai dosen melainkan sebagai sosok figur ibu akademik bagi penulis selama di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;

3. Kepada Bapak **Agustinus Pohan, S.H., M.S.** selaku Ketua Tim Dosen Penguji skripsi yang telah memberikan waktu, kesempatan serta saran dan masukan pada penulis dalam melakukan penulisan hukum ini;
4. Kepada Ibu **Dr. M. E. Retno Kadarukmi, S.H., M.H.** selaku Dosen Penguji skripsi yang telah memberikan waktu, kesempatan serta saran dan masukan pada penulis dalam melakukan penulisan hukum ini;
5. Kepada Ibu **Maria Ulfah, S.H., M.Hum.** selaku dosen pembimbing Komunitas Mahasiswa Peradilan Semu Nasional yang telah dengan sabar dan penuh antusiasme membimbing dan membina penulis dalam komunitas serta dalam Kompetisi Piala Soedarto VI di Universitas Diponegoro mewakili tim Delegasi Fakultas Hukum UNPAR. Tentunya tanpa bantuan dan bimbingan Beliau, penulis tidak mungkin dapat mencapai seluruh prestasi dan pencapaian yang penulis peroleh hingga kini;
6. Kepada Ibu **Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.** selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni sekaligus Dosen Pembimbing Komunitas Mahasiswa Peradilan Semu Nasional yang telah sangat antusias dalam membimbing dan membina komunitas di mana penulis dapat berkarya dan berorganisasi;
7. Kepada Jajaran dekanat, dosen, dan staf pendukung perkuliahan baik administrasi, tata usaha, maupun pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang semuanya senantiasa bekerja agar program studi Ilmu Hukum dapat diselenggarakan dengan baik. Tanpa beliau-beliau, penulis tentunya tidak akan mampu menyelesaikan program studi Ilmu Hukum ini dengan baik;

8. Kepada **Lie Risdianto Husin** selaku Narasumber yang membantu penulis dalam melengkapi keperluan data yang dibutuhkan oleh penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. Tanpa beliau, penulisan hukum ini akan kehilangan sebuah komponen validitas yang sangat penting;
9. Kepada **Gabriella Amanda**, selaku kekasih penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan pencerahan moril selama proses penyelesaian program studi Ilmu Hukum dan juga penyelesaian Penulisan Hukum ini. Tanpa adanya beliau, tentunya penulis akan menghadapi lebih banyak tantangan dan hambatan dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;
10. Kepada **Andreas Tamba Tua, Cintya Handani, Daniel, Felly Oktaviani Garry Amarusso Kuswandi, Jonatan Purba, Nurmanto, Robin Kie, Valensya Chang dan William Tanuwijaya** selaku sahabat penulis yang juga teman seperjuangan di tim Delegasi dan Komunitas Mahasiswa Peradilan Semu Masyarakat atas bantuan dan dukungan moril, bimbingan materi, kesempatan bekerja sama dan pelajaran-pelajaran hidup lain yang diberikan pada penulis;
11. Kepada **Arifin Suryo, Dionisius Ardy, Kathleen Kazteny Indrawan, Marco Van Khoza, Mikhael Adam, Paskalia Clarita** selaku sahabat seperjuangan penulis selama duduk dibangku perkuliahan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang selama ini terus memberikan dukungan, bantuan dan berbagi tawa bersama penulis;
12. Kepada **Angelita Isabelle, Anthony Santoso, Claudia Sonia, Chandra, Christopher Matthew Alexander Basuki, Glenn Rianno, Reinaldo Kurnia** selaku sahabat penulis yang setia memberikan dukungan moril dan doa sejak penulis berada di Sekolah Cita Hati Surabaya hingga penulis menyelesaikan tugas akhir prasyarat Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
13. Kepada Senior, Junior dan rekan Komunitas Mahasiswa Peradilan Semu dan Parahyangan International Law Society yang tak dapat penulis sebutkan satu per satu atas bantuan, saran, bimbingan dan kesempatan kerjasama

yang diberikan pada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;

14. Kepada mereka yang namanya tak dapat penulis sebutkan satu persatu dan turut serta memberi dukungan dan bantuan bagi penulis dalam bentuk apapun hingga penulis telah dapat menyelesaikan program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Akhir kata, penulis sangat berharap bahwa penulisan hukum yang telah disusun ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan pada dunia akademis dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Tentunya dalam penulisan hukum ini, penulis masih meninggalkan banyak kesalahan dan kekurangan, atasnya penulis ucapkan permohonan maaf dan atas perhatiannya, penulis ucapkan terima kasih.

Bandung, 22 Mei 2019

Penulis:

Chris Michael Tendian

DAFTAR ISI

ABSTRAK	I
ABSTRACT	III
KATA PENGANTAR	IV
DAFTAR ISI	VIII
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	15
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
1.4 Metode Penelitian	16
1.5 Sistematika Penulisan	19
BAB II Tindak Pidana Pencucian Uang Sesuai Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	21
2.1 Bahaya dan Dampak Tindak Pidana Pencucian Uang.....	21
2.2 Praktik Money Laundering di Indonesia.....	26
2.2.1 Hasil Tindak Pidana.....	29
2.2.2 Tindak Pidana Pencucian Uang	35
2.2.3 Mekanisme Praktik Tindak Pidana Pencucian Uang.....	46
2.3 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).....	48
2.3.1 Kedudukan PPATK	48
2.3.2 Tugas, Fungsi dan Wewenang PPATK	49
BAB III TINJAUAN KEGIATAN PERPAJAKAN DAN KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIA	57
3.1 Pajak.....	57
3.1.1 Napak Tilas Perkembangan Perpajakan.....	57
3.1.2 Pajak dan Hukumnya	60
3.1.3 Justifikasi Pajak Berdasarkan Asas dan Teori	64
3.2 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.....	72
3.2.1 Pengampunan Pajak.....	72
3.2.2 Model Pengampunan Pajak.....	77
3.2.3 Praktik Pengampunan Pajak Indonesia.....	80
3.3 Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis.....	98

BAB IV ANALISIS TERHADAP KETENTUAN-KETENTUAN PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK YANG BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.....	103
4.1 Analisis Terhadap Beberapa Pasal Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak Yang Bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	103
4.2 Analisis Terhadap Kemungkinan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang.....	114
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	125
5.1 Kesimpulan	125
5.2 Saran	129
DAFTAR PUSTAKA.....	131

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

“Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat” merupakan sebuah fungsi negara yang dewasa ini menjadi penting dan utama¹. Dalam upaya pencapaian fungsi tersebut, tentu saja suatu pemerintahan negara memerlukan adanya sumber daya. Dalam perkembangannya, terdapat negara yang berkelebihan keberadaan sumber daya alamnya, ada juga yang unggul dari segi sumber daya manusia, sehingga cenderung untuk melakukan penjajahan untuk dapat bertahan hidup. Namun, dapat disadari bahwa seluruh perkembangan tersebut adalah sebuah ukuran terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang berhubungan erat dengan sumber penghasilan negara secara ekonomis.

Dewasa ini, negara pada dasarnya merupakan salah satu aktor ekonomi yang juga memiliki pemasukan demi menutupi biaya pengeluaran atau pembiayaan kegiatan pemerintahan. Terkait pemasukan negara atau yang disebut dengan terminologi “penerimaan negara” oleh Prof. Dr. Muhammad Djafar Saidi, S.H., M.H. dalam bukunya yang berjudul *Hukum Keuangan Negara* mengatakan bahwa “pencapaian tujuan negara adalah tergantung dari pendapatan negara sebagai sumber keuangan negara yang diperuntukkan untuk membiayai pelaksanaan tugas tersebut.”² sehingga beliau menyimpulkan pendapatan negara dapat diperoleh dari 3 golongan berikut:

1. **Pajak negara** yang terdiri dari;
 - a. Pajak penghasilan;
 - b. Pajak pertambahan nilai barang dan jasa;
 - c. Pajak penjualan atas barang mewah;

¹ Safri Nurmantu. *Perngantar Perpajakan; edisi 3*. Jakarta: Granit. 2005. hlm.2

² Muhammad Djafar Saidi.. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.2013. hlm 19

d. Bea Meterai

2. Bea dan Cukai ;
3. Penerimaan negara bukan pajak.³

Sebagai pendapatan negara yang utama dan merupakan kontribusi wajib, sudah seharusnya pajak dapat menjadi sebuah sarana pendapatan negara yang efektif dan maksimal dari sisi jumlah dan besaran karena sifat wajibnya. Namun, terdapat perbedaan cukup signifikan antara target ideal pendapatan pajak dan realisasinya.

Pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, tepatnya pada tahun 2016, pemerintah mengusung sebuah sarana yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan pajak tahunan negara. Program yang baru kali pertama dijajal oleh Negara Indonesia tersebut adalah program pengampunan pajak atau yang kerap disebut *Tax Amnesty* yang dimuat dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (yang selanjutnya disebut UU TA). Mengacu pada huruf b dan c bagian konsiderans perundang- undangan dikatakan bahwa;

- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pajak yang terus meningkat, diperlukan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dengan mengoptimalkan semua potensi dan sumber daya yang ada;
- c. bahwa kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya masih perlu ditingkatkan karena terdapat Harta, baik di dalam maupun di luar negeri yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;

sehingga dapat dimengerti bahwa Pemerintah dalam penyusunannya menganggap masih adanya inefisiensi penerimaan pajak yang harus ditekan lagi yang mana untuk penyelesaian masalah tersebut, Pemerintah menyoroti dugaan kekayaan masyarakat Indonesia yang belum terlapor baik itu kekayaan yang terdapat di dalam negeri maupun di luar negeri. Hal ini sejalan pula dengan penjelasan Mantan

³ Ibid.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dalam penyusunan Rancangan Undang- Undang (RUU) Pengampunan Pajak yang dilansir dalam detik.com sebagai berikut,

“Pertama, menurut Bambang, tujuan utama *tax amnesty* adalah, repatriasi atau menarik dana warga Negara Indonesia yang ada di luar negeri. Kedua, untuk meningkatkan pertumbuhan nasional. “Dana yang berhasil direpatriasi ke dalam atau dana yang selama ini berada di *underground economy* dapat dimunculkan untuk aktivitas yang menunjang pertumbuhan ekonomi agar arah pembangunan ekonomi dapat lebih terarah dan tertata,” kata Bambang di DPR, Selasa (12/4/2016). Ketiga, meningkatkan basis perpajakan nasional, yaitu aset yang disampaikan dalam permohonan pengampunan pajak dapat dimanfaatkan untuk pemajakan yang akan datang. Bambang mengatakan, tentunya kebijakan pengampunan pajak harus disertai dengan perbaikan administrasi perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Keempat, *tax amnesty* untuk meningkatkan penerimaan pajak tahun ini. "Kebijakan pengampunan pajak akan menghasilkan penerimaan negara dari uang tebusan yang dibayarkan wajib pajak yang mengikuti program tersebut," tutur Bambang⁴

Pada penerapannya, pengampunan pajak yang dilaksanakan oleh pemerintah akan memberikan beberapa fasilitas bagi Wajib Pajak yang mengikuti program tersebut yaitu antara lain:

1. Penghapusan pajak yang seharusnya terutang (PPh dan PPN dan/atau PPn BM);
2. Penghapusan sanksi administrasi atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan;
3. Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;

⁴ Muhamad Idris. 4 Tujuan Pemerintah Ingin Terapkan Tax Amnesty. Detik finance. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3186301/4-tujuan-pemerintah-ingin-terapkan-tax-amnesty>. Diunggah pada tanggal 12 April 2016. Diakses pada tanggal 19 September 2018.

4. Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan; dan
5. Penghapusan PPh Final atas pengalihan Harta berupa tanah dan/atau bangunan serta saham.⁵

Fasilitas yang ditawarkan melalui program *tax amnesty* ini memang merupakan sebuah kesempatan yang sangat istimewa bagi para Wajib Pajak karena melalui program ini, seluruh pajak terhutang beserta sanksi administratifnya dapat ditiadakan dengan cara mendeklarasikan harta kekayaan baik dalam negeri maupun di luar negeri dan membayar uang tebusan (nilai tarif yang dikalikan dengan dasar pengenaan). Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 UUTA, penghitungan besar uang tebusan (tarif x harta bersih) yang dibayar oleh Wajib Pajak untuk dapat mengikuti program *tax amnesty* terbagi atas beberapa kelompok yaitu sebagai berikut:

Periode	Tarif Repatriasi dan Deklarasi Dalam Negeri	Tarif Deklarasi Luar Negeri
Periode I (1 Juli 2016 s.d. 30 September 2016)	2% (dua persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku;	4% (empat persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku;
Periode II	3% (tiga persen) untuk periode penyampaian	6% (enam persen) untuk periode penyampaian Surat

⁵ *Amnesti Pajak*. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
<http://www.pajak.go.id/content/amnesti-pajak>.

(1 Oktober 2016 s.d. 31 Desember 2016)	Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang- Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan	Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang- Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan
Periode III (1 Januari 2017 s.d. 31 Maret 2017)	5% (lima persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017	10% (sepuluh persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan antara deklarasi dan repatriasi. Deklarasi adalah kala wajib pajak melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak dengan kondisi riil dari harta yang dimilikinya. Sementara repatriasi adalah saat wajib pajak melakukan deklarasi, dan khusus untuk aset yang berada di luar negeri menjualnya dan membawanya masuk ke Indonesia.

Dengan skema fasilitas yang disiapkan oleh Pemerintah melalui program *tax amnesty*, lazimnya para Wajib Pajak mengikuti program tersebut karena setelah program *tax amnesty* ini berakhir, terdapat beberapa konsekuensi yang akan dihadapi oleh Wajib Pajak. Konsekuensi yang dimaksud meliputi ketentuan apabila terdapat harta bersih tambahan pada Wajib Pajak, maka atasnya akan diberlakukan sebagai penghasilan pada Tahun Pajak 2016 dan dikenai pajak dan sanksi sesuai yang tertera pada ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan; selain itu, Wajib Pajak yang mengikuti program *tax amnesty* namun setelahnya ditemukan data mengenai harta bersih yang kurang diungkapkan, maka atas harta dimaksud diperlakukan sebagai penghasilan pada saat ditemukan dan dikenai pajak sesuai dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

dan ditambah dengan sanksi administrasi kenaikan sebesar 200% dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar.⁶

Pada Undang- Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007, Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2008, Tentang Perubahan Keempat Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang- Undang (selanjutnya disebut UU KUP), sanksi pidana dalam bidang perpajakan disimpulkan menjadi beberapa kelompok yakni,

- Tindak pidana fiskal;
- Tindak pidana karena alpa;
- Tindak pidana karena sengaja;
- Tindak pidana dengan sengaja menerbitkan atau menggunakan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya/belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.

Sanksi-sanksi tersebut juga dirangkai sedemikian mungkin dalam UU KUP secara komprehensif untuk juga dapat melakukan pengawasan yuridis terhadap pejabat bidang perpajakan, pihak pemerintah, pihak perbankan, akuntan publik, notariat, konsultan pajak, bahkan pihak ketiga yang terlibat dalam urusan perpajakan Negara Indonesia. Namun, yang perlu disoroti terkait dengan penulisan hukum ini adalah pada Pasal 41B Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang menyatakan sebagai berikut:

“Pasal 41B

Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)”

⁶ Ibid.

Permasalahan muncul ketika UU TA diterbitkan karena sebagaimana adanya Pasal 20 UU TA yang berbunyi sebagai berikut,

“Pasal 20

Data dan informasi yang bersumber dari Surat Pernyataan dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang- Undang ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak.”

Adapun berdasarkan kutipan pasal di atas, sebenarnya telah terlihat bahwa terdapat pertentangan antara ketentuan UU TA dan UU KUP sebagai aturan induk bidang perpajakan sendiri, hal tersebut masih dapat dipahami karena UU TA keberadaannya adalah sebagai aturan spesialis pada bidang perpajakan sehingga, berdasarkan doktrin *lex specialis legi generalis* apabila peraturan yang lebih khusus mengesampingkan aturan yang sifatnya lebih umum. Namun dalam pelaksanaannya, rupanya UU TA memicu adanya pertentangan dengan ketentuan yang diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (yang selanjutnya disebut UU PPTPPU).

Hal ini merupakan sesuatu yang cukup mengkhawatirkan dan kontroversial karena mengingat bahwa banyaknya kasus tindak pidana khususnya bidang ekonomi di Indonesia yang melakukan pengalihan harta kekayaan ke luar negeri demi menyembunyikan hasil tindak pidana sehingga, apabila asal usul harta kekayaan yang dilaporkan atau direpatriasi melalui program *tax amnesty* berasal dari hasil tindak pidana, dana tersebut akan secara otomatis dianggap diputihkan dan datanya tidak akan dapat dipertanggungjawabkan. Terkait hal tersebut, penulis dalam penulisan hukum ini menemukan beberapa pertentangan yang terjadi antara UU TA dan UU PPTPPU termasuk adanya kekhawatiran bahwa program amnesti pajak ini dapat digunakan menjadi sebuah sarana untuk melakukan tindak pidana pencucian uang secara aktif.

Dalam UU PPTPPU, tindak pidana pencucian uang digolongkan menjadi 2 kelompok yakni, tindak pidana pencucian uang aktif dan tindak pidana pencucian uang pasif. Sejatinya, tindak pidana pencucian uang aktif meliputi 3 pasal dalam UU PPTPPU yaitu Pasal 3 hingga Pasal 5 namun, dalam penulisan hukum ini, penulis hanya akan memusatkan fokus penulisan pada Pasal 3 dan Pasal 4. Hal ini dikarenakan penulis menemukan adanya kemungkinan terciptanya ‘celah hukum’ yang dapat digunakan oleh pelaku tindak pidana dengan memanfaatkan sifat kerahasiaan yang diatur pada Pasal 20 UUTA. Bahkan berdasarkan hipotesis awal penulis, program amnesti pajak bukan hanya berpotensi untuk mengaburkan asal-usul harta kekayaan bahkan menjadi tahap terakhir dari tindak pidana pencucian uang.

Kajian pasal yang mengatur mengenai pengalihan, perubahan bentuk, penukaran dengan mata uang merupakan kaidah yang secara spesifik diatur pada pasal 3 UU PPTPPU oleh karena itu, penulis akan terlebih dahulu menjelaskan mengapa pertentangan antara kedua undang-undang yang dibahas dapat menjadi celah bagi orang yang hendak melakukan tindak pidana pencucian uang yang diatur pada Pasal 3

“Pasal 3

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas **Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan** dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).⁷

Sejatinya dikutip dari pasal 3 UU PPTPPU, diketahui bahwa *predicate crime* atau tindak pidana asal merupakan sebuah unsur pokok delik yang menentukan apakah

⁷ Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

transaksi keuangan merupakan dana hasil tindak pidana yang terlibat dalam pencucian uang maka dengan adanya Pasal 20 UU TA, penentuan *predicate crime* atau asal usul harta kekayaan akan susah untuk dibuktikan.

Apabila membahas mengenai *Predicate Crime*, terdapat beberapa hal yang dapat dicermati pada Pasal 2 ayat (1) maupun ayat (2) seperti halnya klasifikasi tindak pidana yang menjadi sumber perolehan hasil tindak pidana. Secara spesifik, dalam Pasal 2 ayat (1) huruf (v) UU PPTPPU telah diatur bahwa salah satu tindak pidana yang hasilnya menjadi objek terlarang dalam Undang- Undang ini adalah hasil tindak pidana pada bidang perpajakan⁸. Bidang perpajakan yang dimaksud pada pasal tersebut sebenarnya merupakan hal yang sangat luas serta tersebar pada beberapa sektor, oleh karena itu bidang perpajakan bukan hanya terlingkup pada Undang- Undang perpajakan seperti Undang- Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan segala perubahannya, tetapi juga tindak pidana perpajakan yang diatur dalam berbagai peraturan perundangan lain yang relevan⁹. Hal ini menjadi jelas bahwa ketentuan yang terdapat pada Pasal 20 UU TA adalah bertolak belakang atau sangat bertentangan dengan UU PPTPPU. Adapun demikian, apabila dikaji lebih lanjut, pada dasarnya seluruh hasil tindak pidana yang menjadi objek dari UU PPTPPU hanyalah menjadi ketentuan kosong apabila dilaporkan dan direpatriasi melalui program *tax amnesty* karena berdasarkan Pasal 20 UU TA, jelas dikatakan bahwa data dan informasi yang didapatkan melalui surat pelaporan tidak dapat dijadikan dasar penyidikan, penyelidikan dan penuntutan.

Hal yang kurang lebih sama juga dapat terjadi dengan ketentuan pencucian uang yang diatur dalam Pasal 4 UU PPTPPU. Mengingat kemiripan unsur pada Pasal 3 dan Pasal 4 UU PPTPPU, program amnesti pajak juga dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang termasuk dalam Pasal 4 yaitu bagi pihak yang bahkan hanya

⁸ *ibid.*

⁹ Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang: Perspektif Hukum Progresif*, Yogyakarta: Thafa Media, 2015, Hlm.31

membantu mengaburkan asal-usul, sumber, lokasi dari hasil tindak pidana walaupun hal tersebut bukan menjadi tujuan utamanya.

Pencucian Uang dalam perkembangannya disimpulkan untuk memiliki sebuah mekanisme yakni yang terdiri dari proses *Placement*, *Layering* dan *Integration*. Berkaitan dengan pertentangan hukum yang disebabkan oleh Pasal 20 UU TA, dapat diketahui bahwa hal ini akan berdampak pada proses *integration* yaitu sebuah upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai “*legitimate explanation*” bagi hasil kejahatan. Di sini uang yang diputihkan melalui *placement* maupun *layering* dialihkan ke kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber uang yang diputihkan. Pada tahap ini uang yang telah diputihkan dimasukkan kembali ke dalam sirkulasi dengan bentuk yang sejalan dengan aturan hukum¹⁰. Pada titik inilah penulis sangat mengkhawatirkan bahwa dengan diterbitkannya UU TA jelas menjadi sebuah ‘celah hukum’ bagi para pelaku tindak pidana pencucian uang yang dengan mudahnya mendapatkan saran untuk melakukan proses *integration* yaitu dengan mengungkap aset hasil tindak pidana dalam berpartisipasi dalam program *tax amnesty* sehingga harta tersebut tidak dapat ditelusuri atau dipertanyakan lagi asal-usulnya.

Dalam pembahasan lanjutan, pasal 20 UU TA bukan hanya memiliki bentrokan pada kaidah hukum lain namun, pasal 20 UU TA juga berdampak pada kinerja perangkat lembaga penegak hukum tertentu. Lembaga yang dimaksud adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (selanjutnya disebut PPATK) yang dewasa ini merupakan lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang¹¹. Lembaga independen yang dimaksud adalah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya PPATK bersifat independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan manapun.

¹⁰ Yunus Husein, *Kegiatan Money Laundering*, disampaikan dalam diskusi intern Money, Jakarta, 2001.

¹¹ Yudi Kristiana, op.cit. hlm.137

Pengaturan independensi ini selain disebutkan secara tegas bersifat independen dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, juga disebutkan tentang larangan kepada setiap orang untuk melakukan segala bentuk campur tangan dan PPATK sendiri juga berkewajiban untuk menolak dan mengabaikan segala bentuk campur tangan.¹² Karakteristik sejati yang diemban oleh PPATK ini difaedahkan agar dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, maka penulis langsung akan menyoroti wewenang dari PPATK yang jelas diatur dalam pasal 41 ayat 1 huruf (a) UU PPTPPU sebagai berikut,

“Pasal 41

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, PPATK berwenang:
 - a. Meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan /atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu”¹³

Dengan demikian, jelas diterbitkannya Pasal 20 UU TA akan membelenggu dan mencederai wewenang dari PPATK dalam melaksanakan fungsinya. Selain itu, sebagaimana yang dilansir pada media massa sindonews.com pada tanggal 19 Juli 2016, Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteady mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan tanda tangan kesepakatan bersama PPATK agar mereka (PPATK) tidak ikut serta melakukan *screening* harta yang di atas Rp 500 juta. “Kita kan sudah tanda tangan kesepakatan. Kalau sama PPATK, mereka enggak akan ikut campur. Semuanya menjadi wewenang Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).”¹⁴ Pernyataan ini lantas akan mengarah pada adanya

¹² ibid. hlm.137- 138

¹³ Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

¹⁴ Disfiyant Glienmourinsie. *PPATK Tak Akan Periksa Harta Peserta Tax Amnesty*. sindonews.com. <https://ekbis.sindonews.com/read/1124544/33/ppatk-tak-akan-periksa-harta-peserta-tax-amnesty-1468916170>. Diunggah pada tanggal 19 Juli 2016. Diakses pada tanggal 27 Februari 2019.

perubahan maupun kompromi pada kesejatan independensi dari PPATK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Apabila dilihat dari segi kemanfaatannya, Pasal 20 diatur agar masyarakat tidak takut dalam berpartisipasi dalam program *tax amnesty* yang tujuan akhirnya pun adalah menyejahterakan masyarakat dengan meningkatkan pendapatan Negara melalui pajak namun, hal tersebut akan berbenturan dengan asas kepastian hukum serta asas keadilan ketika pasal 20 dalam UU TA dapat meringankan bahkan membebaskan para pelaku tindak pidana pencucian uang dalam aksinya. Apakah kedua hal tersebut dapat dikatakan sebagai suatu hal yang sebanding? Apakah pemerintah telah kehabisan akal dalam upaya meningkatkan pendapatan Negara sehingga harus membuat “kelonggaran hukum” pada pelaku tindak pidana untuk melancarkan aksinya? Apakah hal ini menjadi sebuah penyelundupan hukum yang memang difasilitasi oleh pemerintahan demi mencapai “kesejahteraan rakyat”?

Berdasarkan hal-hal di atas, dapat disimpulkan bahwa diterbitkannya UU TA memang sangat menjanjikan sebuah keuntungan yang sangat baik dari segi perekonomian Negara namun, disisi lain terdapat kepastian hukum dan keadilan yang terkorbankan khususnya menyangkut pasal 20 yang benar-benar menghilangkan *predicate crime* atau tindak pidana asal. Kekhawatiran akan hal ini sebenarnya telah diutarakan oleh Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) bersama Samsul Hidayat dan Abdul Kodir Jailani dalam permohonan uji materi terhadap Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak pada Mahkamah Konstitusi yang pada akhirnya ditolak. Terkait dalil pemohon yang mengatakan bahwa UU TA membatasi/menggugurkan/melemahkan lembaga penegak hukum lain, Mahkamah berpendapat lain melalui putusan bernomor 57/PUU-XiV/2016, yang mana dikatakan bahwa ketentuan semacam ini merupakan bentuk insentif dari Negara kepada mereka yang secara sukarela telah melaporkan harta atau asetnya yang selama ini tidak ter administrasikan dalam data administrasi perpajakan. Selain itu, Mahkamah berpendapat bahwa dikeluarkannya UU TA juga sudah sesuai dengan paradigma hukum pidana yang telah berubah dari

menegakkan keadilan retributif menjadi keadilan korektif, rehabilitatif dan restoratif.

Maksud dari hal ini adalah Mahkamah Konstitusi hendak menekankan bahwa harus dilakukan perubahan cara pandang hukum pidana yang bukan hanya berfungsi untuk memberi ganjaran maupun efek jera, melainkan harus bisa bermanfaat bagi kehidupan orang banyak. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan berdasarkan alasan keadilan dari besarnya keuntungan yang dapat diperoleh Negara dibandingkan dengan efek penegakan Hukum Pidana atas tindak pidana pencucian uang.

Adapun demikian, konteks realitas yang terjadi di Indonesia menunjukkan hal yang berbeda. 2 tahun sebelum dikeluarkannya program amnesti pajak yaitu pada akhir tahun 2014, Ketua PPATK Muhammad Yusuf mengatakan bahwa dari 69 berkas laporan hasil analisis (LHA), 33 LHA di antaranya menjadi informasi awal dalam penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Dari 33 LHA tersebut, terdapat indikasi tindak pidana perpajakan yang terasosiasi dengan tindak pidana pencucian uang yang apabila dijumlahkan, nilainya mencapai Rp 2,06 triliun, sedangkan jumlah kurang bayar pajak mencapai nilai Rp 1,04 triliun¹⁵. Selain itu, Sebuah media masa liputan6.com merilis berita bertajuk “*Sepanjang Tahun 2017, PPATK Temukan Dana Pencucian Uang Rp 747 Triliun*”¹⁶. Sedangkan berdasarkan data yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut KPK) melalui situs resmi www.kpk.go.id, jumlah perkara Tindak Pidana Pencucian Uang yang terjadi per tahun setelah pemberlakuan UU TA justru meningkat lebih tinggi dari 10 tahun sebelumnya. Tercatat bahwa setahun setelah diberlakukannya tindak pidana pencucian uang, yaitu pada tahun 2017 KPK

¹⁵ Aseanty Pahlevi, *PPATK: Separuh Kasus Pajak Terkait Pencucian Uang*, <https://bisnis.tempo.co/read/621667/ppatk-separuh-kasus-pajak-terkait-pencucian-uang/full&view=ok>. (diakses pada tanggal 30 April 2019)

¹⁶ Septian Deny. *Sepanjang 2017, PPATK Temukan Dana Pencucian uang Rp 747 Triliun*. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3200981/sepanjang-2017-ppatk-temukan-dana-pencucian-uang-rp-747-triliun>. (diakses pada tanggal 13 November 2018)

menangani 8 kasus tindak pidana pencucian uang di mana sejak tahun 2004, jumlah kasus tindak pidana pencucian uang tidak pernah melebihi 7 perkara per tahunnya¹⁷. Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa terjadinya pelanggaran hukum dalam ranah pidana masih sangat tinggi. Korelasi tindak pidana pada bidang perpajakan maupun korupsi yang terasosiasi dengan tindak pidana pencucian uang juga jumlahnya masih sangat tinggi. Maka terhadap hal tersebut, penulis yang mempertanyakan “apakah perubahan paradigma hukum pidana menjadi keadilan korektif, rehabilitatif dan restoratif yang mendahulukan asas kemanfaatan hukum, sudah layak untuk dilaksanakan dan mengesampingkan kekuatan legalitas dari asas kepastian hukum pada hukum pidana?”

Atas alasan-alasan terdahulu, penulis akan mencoba untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang terpapar pada bagian latar belakang melalui analisis yang dituangkan dalam penulisan hukum yang berbentuk skripsi dan berjudul

“TINJAUAN TERHADAP BEBERAPA PASAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK YANG BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”

Apabila dikaji dari sisi sejarah, program amnesti pajak tahun 2016 ini bukanlah yang pertama kali dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melainkan kebijakan ini adalah yang amnesti pajak ketiga yang diterapkan di Indonesia. Setiap kebijakan demi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah memiliki tujuan dan urgensinya masing-masing serta terus menerus mengalami pembaharuan dan perbaikan. Oleh karena itu, sangatlah relevan bagi penulis untuk berkontribusi dalam memberikan referensi pada legislator apabila dalam masa yang akan datang dibuat kebijakan amnesti pajak yang lain.

¹⁷ TPK Berdasarkan Jenis Perkara. <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-jenis-perkara>. (Diakses pada tanggal 13 November 2018)

1.2 Identifikasi Masalah

Sesuai dengan pemaparan latar belakang yang telah diulas sebelumnya, Penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang menjadi fokus utama dari Penulisan Hukum ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pertentangan antara pasal-pasal dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang?
2. Apakah kebijakan pengampunan pajak yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak dapat menjadi sarana untuk melakukan pencucian uang?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penulisan yang hendak dicapai oleh penulis adalah menganalisis terkait pertentangan dan adanya kemungkinan bahwa kebijakan amnesti pajak yang diatur dalam UU TA dapat dijadikan sebagai saran tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 dan 4 UU PPTPPU.

Hal ini menjadi penting dan sangat bermanfaat untuk menganalisis politik hukum dari pemerintahan dari segi asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan hukum. Mengingat pengampunan pajak periode 2016 merupakan pengalaman ketiga Negara Indonesia, maka penulisan hukum ini dapat dijadikan sebuah acuan akademik apabila pemerintah hendak menerapkan kebijakan yang serupa yang tentunya lebih baik di masa yang akan datang.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian secara umum merupakan sebuah sarana untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah¹⁸. Pada sisi yang lebih khusus, Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan¹⁹.

Untuk dapat menjelaskan dan mendeskripsikan kedua variabel permasalahan dengan jelas dan menarik adanya kesimpulan dari masalah tersebut, penulis akan menggunakan sifat penelitian deskriptif analitis yang didefinisikan oleh Sugiyono sebagai “suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel.”²⁰ Dengan sifat ini, norma hukum yang terdapat dalam beberapa pasal pada UU TA dapat dideskripsikan dan digambarkan perbenturannya dengan pasal-pasal yang ada di UU PPTPPU. Tidak hanya sampai pada tahap komparasi, melainkan deskriptif analitis juga mengizinkan penulis untuk melakukan pengolahan dan analisis data sehingga mencapai suatu kesimpulan.

Dalam karya ini, Penulis akan membahas mengenai perbenturan dua norma hukum positif peraturan perundang-undangan yang saling melemahkan satu dengan yang lainnya, sehingga diketahui bahwa pusat permasalahan terdapat pada substansi perundang-undangan sebagai hukum positif, oleh karena itu akan sangat relevan apabila penulis akan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 1.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1981, hlm. 43

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2009. hlm. 29

secara definitif dapat dikatakan sebagai metode yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum²¹.

Teknik pengambilan data yang akan dilakukan oleh penulis adalah pengumpulan data melalui bahan kepustakaan yang akan dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok sebagai berikut,

Data Primer

Data primer yang digunakan dalam karya ilmiah akan meliputi Peraturan Perundang-undangan relevan terkait *tax amnesty* maupun tindak pidana pencucian uang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.

Data Sekunder

Jurnal, karya pustaka yang memuat asas dan doktrin para ahli juga akan digunakan sebagai penunjang data sekunder dalam karya ilmiah ini. Hal ini penting digunakan sebagai acuan ideal antara ilmu hukum secara umum disandingkan dengan hukum positif.

Data Tersier

Karena pada karya ilmiah ini akan dilakukan juga upaya perbaikan dan penyelesaian masalah pada isu dalam perspektif praktis maka, penulis melakukan wawancara bersama seorang narasumber bernama Lie Risdianto Husin yang berprofesi sebagai seorang konsultan pajak pada *RH Tax and Business Consultant* yang berkedudukan di Surabaya.

Adanya klasifikasi data pada karya ilmiah ini, akan sangat membantu penulis untuk dapat melakukan analisis dan penyelesaian isu utama secara obyektif oleh karena itu, pengambilan data hanya akan dilakukan dari sumber-sumber yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

²¹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016, hlm.12

Prof. Dr. Conny R. Setiawan berpendapat bahwa metode penelitian kualitatif secara umum adalah mencari pengertian yang mendalam tentang suatu gejala, fakta atau realita. Fakta, realita, masalah, gejala serta peristiwa hanya dapat dipahami bila peneliti menelusurinya secara mendalam dan tidak terbatas pada pandangan di permukaan saja²². Sejalan dengan pendapat beliau dan demi tercapainya maksud dan tujuan karya ilmiah ini, maka teknik penelitian kualitatif akan digunakan. Berkaitan dengan teknik kualitatif, sudut pandang penulis dalam melakukan analisa akan berupa induktif yaitu dari pembahasan yang terpusat pada pertentangan norma hukum pada beberapa pasal dalam UU TA dan UU PPTPPU.

²² J.R. Raco, *Metode Penelitian kualitatif: Jenis, karakteristik dan keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, 2010, hlm. 2

1.5 Sistematika Penulisan

- **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini akan berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, studi pustaka dan sistematika penulisan. Bab ini akan menjadi acuan dasar penulisan hukum yang berguna untuk mendeskripsikan topik pembahasan penulisan hukum secara umum.

- **BAB II TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

Bab ini akan membahas mengenai unsur-unsur dan penjelasan mendetail mengenai UU PPTPPU yang dimulai dari sejarah pencucian uang sendiri hingga pembahasan teknis keberlakuan UU PPTPPU

- **BAB III PERKEMBANGAN KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK DI INDONESIA**

Bab ini akan khusus membahas variabel atau tolak ukur penelitian yang menyoroti UU TA dimulai dari asal muasal perpajakan hingga landasan filosofis diterbitkannya UU TA.

- **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Seluruh analisa dan pembahasan yang dapat ditarik dari variabel independen pada karya penulisan ilmiah ini akan dibahas pada bab ini. Penyelesaian permasalahan yang tertera pada bagian identifikasi masalah juga akan ditemukan pada bagian ini.

- **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini akan berisi kesimpulan dan saran yang sudah dapat di ekstrak dari keseluruhan proses penyusunan karya penulisan ilmiah ini.